



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 45 TAHUN 2007**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG IZIN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Izin Reklame, serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 18, maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a, sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 11 Seri B).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG IZIN REKLAME.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 18).

Pasal 2

Izin Reklame diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan kebudayaan bangsa;
2. tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
3. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota.

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Tim terpadu yang khusus menangani pelaksanaan dan pengawasan Izin Reklame dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Kasubdin Kebersihan dan Keindahan sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai anggota;
 - d. unsur Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai anggota;
 - e. Camat Setempat sebagai anggota.

Pasal 4

- (1) Apabila persyaratan permohonan telah dilengkapi, maka Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin sudah harus mengambil keputusan menerima atau menolak izin.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (1) Bupati tidak mengambil keputusan, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Permohonan pendaftaran Penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. KTP penanggung jawab /pemilik reklame;
 - b. bukti setor tanda lunas pembayaran pajak reklame;
 - c. sket lokasi tempat pemasangan reklame;
 - d. persetujuan lingkungan setempat.

Pasal 6

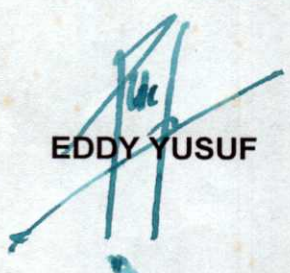
Kapala Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab dan melaporkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

Pasal 7

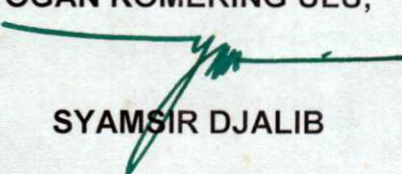
.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 Oktober 2007
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**


EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


SYAMSIR DJALIB

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 44**